



P U T U S A N

No. 52 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ASER PIGAI;**
Tempat lahir : Paniai;
U m u r/Tgl.Lahir : 32 tahun / 28 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : - Komplek Waghete I Distrik Tigi
Kabupaten Deiyai
• Dok IV Jayapura Desa Mandala Kecamatan Jayapura
Utara Rt.005/Rw.001 Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Deiyai ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2012 ;
- 3 Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- 6 Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2013 ;
- 7 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri sejak dari tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa:

KESATU :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ASER PIGAI dalam tahun 2011, bertempat dirumah JOHN GIAI di Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya Terdakwa pernah mendengar cerita dari beberapa orang bahwa seseorang yang bernama JOHN GIYAI dapat membuat ijazah Sarjana Hukum, kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa hendak mendaftar sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai dan saat itu Terdakwa sangat memerlukan ijazah S1 sebagai persyaratan, lalu Terdakwa pergi mencari JOHN GIYAI di Departemen Agama Kabupaten Nabire tempat JOHN GIYAI bekerja dan setelah bertemu lalu Terdakwa menanyakan “apakah benar dapat membuat ijazah” dan dijawab oleh JOHN GIYAI dengan mengatakan benar dan harga pembuatan ijazah pembuatan ijazah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa sebagai tindak lanjutnya saat itu Terdakwa langsung membayarnya secara tunai dan sekitar empat hari kemudian Terdakwa pergi kerumah JOHN GIYAI untuk mengambil ijazah Sarjana Hukum tersebut, kemudian difoto copy dan dilegalisir oleh JOHN GIYAI dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menggunakan ijazah Sarjana Hukum tersebut untuk mendaftar sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai ;
- 3 Bahwa tanda tangan Rektor Universitas Cenderawasih atas nama Prof.Dr.B.B.KAMBUAYA,MBA dan tanda tangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas nama MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum yang tertera dalam ijazah tersebut adalah tanda tangan dari JOHN GIYAI ;
- 4 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab 869/DTF/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SAMIR,SSStMK.MAP, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :
 - A Tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum bukti (QT) seperti yang tercantum dalam Bab I.A diatas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Singnature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan



tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA, S.H., M.Hum pada dokumen pembanding (KT) ;

- B Cap stempel Universitas Cenderawasih Fakultas Hukum Bukti (QCS) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab.IA diatas adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KCP) ;

5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih merasa sangat dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ASER PIGAI dalam tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya Terdakwa pernah mendengar cerita dari beberapa orang bahwa seseorang yang bernama JOHN GIYAI dapat membuat ijazah Sarjana Hukum, kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa hendak mendaftar sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai dan saat itu Terdakwa sangat memerlukan ijazah S1 sebagai persyaratan, lalu Terdakwa pergi mencari JOHN GIYAI di Departemen Agama Kabupaten Nabire tempat JOHN GIYAI bekerja dan setelah bertemu lalu Terdakwa menanyakan “apakah benar dapat membuat ijazah” dan dijawab oleh JOHN GIYAI dengan mengatakan benar dan harga pembuatan ijazah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa sebagai tindak lanjutnya saat itu Terdakwa langsung membayarnya secara tunai dan sekitar empat hari kemudian Terdakwa pergi kerumah JOHN GIYAI untuk mengambil ijazah Sarjana Hukum tersebut, kemudian difoto copy dan dilegalisir oleh JOHN GIYAI dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menggunakan ijazah Sarjana Hukum tersebut untuk mendaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai dan selanjutnya diseleksi oleh panitia seleksi penerimaan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemudian Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat dan sekitar bulan Mei tahun 2011 Terdakwa diangkat dan dilantik menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua ;

3 Bahwa tanda tangan Rektor Universitas Cenderawasih atas nama Prof.Dr.B.B.KAMBUAYA,MBA dan tanda tangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas nama MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum yang tertera dalam ijazah tersebut adalah tanda tangan dari JOHN GIYAI ;

4 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab 869/DTF/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SAMIR,SSStMK.MAP, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

A Tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum bukti (QT) seperti yang tercantum dalam Bab I.A diatas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Singnature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA, S.H., M.Hum pada dokumen pembandingan (KT) ;

B Cap stempel Universitas Cenderawasih Fakultas Hukum Bukti (QCS) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab.I.A diatas adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembandingan (KCP) ;

5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MARTHINUS SOLOSSA,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih merasa sangat dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ASER PIGAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASER PIGAI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah ijazah Sarjana Hukum (S1) asli Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 021117056 dan nomor ijazah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 yang diduga dipalsukan ;
 - 1 (satu) buah transkrip nilai asli nomor : 0003/J20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas Hukum Uncen atas nama Aser Pigai yang diduga dipalsukan ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 03/PID.B/ 2013/PN.Nbr tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASER PIGAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN SURAT PALSU “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 01 (satu) buah ijazah Sarjana Hukum (S1) asli Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 021117056 dan nomor ijazah 07.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 yang diduga dipalsukan ;
 - 1 (satu) buah transkrip nilai asli nomor : 0003 / j20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas Hukum Uncen atas nama Aser Pigai yang diduga dipalsukan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 19/PID/2013/ PT.JPR tanggal 23 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 03/PID.B/2013/ PN.Nbr, tanggal 27 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ASER PIGAI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain, berdasarkan putusan Hakim, karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah ijazah sarjana hukum (S1) asli Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 0221117056 dan Nomor Ijazah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 yang di duga dipalsukan;
 - 1 (satu) buah transkrip nilai asli nomor : 0003/J20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas Hukum Uncen atas nama Aser Pigai yang diduga dipalsukan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/ PN.Nbe yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Penjatuhan Hukuman pidana kepada Terdakwa karena dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura didalam pertimbangan putusannya mengatakan bahwa semua Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yaitu Dakwaan KEDUA kepada Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013 telah terbukti dan terpenuhi sehingga ada kesamaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 20 Maret 2013. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam hal penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa karena ancaman pidana pada Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2012, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP dan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013 dimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Unsur “barangsiapa” :

Bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah orang atau subjek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Aser Pigai.

B. Unsur “Dengan sengaja”

Didalam KUH Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) dan menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang.

Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa sengaja itu ada 3 kategori terutama yaitu “Kesengajaan sebagai maksud” (Oogmerk) yaitu kesengajaan dimana Terdakwa benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, **Kedua** ” Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti ”(Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn) yaitu kesengajaan dimana Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, **Ketiga** ” Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan ”(Opzet Bij Mogelijkheids- Bewustzijn) yaitu kesengajaan yang dibayangkan akan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu, (*Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 65 – 70, Prof Dr. Wirjono Prodjokoro, S.H., PT. Refika Aditama*).

Dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan adanya keterangan para saksi bahwa Terdakwa memakai 01 (satu) buah ijazah Sarjana Hukum Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 021117056 dan nomor ijazah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 dan 01 (satu) buah transkrip nilai Nomor : 0003/J20.12/ PP/2007 tertanggal 26 September 2007 atas nama Terdakwa untuk mendaftar mengikuti seleksi pemilihan anggota KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deiyai yang diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa ijazah dan transkrip nilai yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah yang dikeluarkan oleh Universitas Cendrawasih melainkan yang Terdakwa pesan dari sdr. Jhon Giyai akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tetap menggunakan ijazah dan transkrip nilai tersebut sebagai syarat pendaftaran seleksi anggota KPU Kabupaten Deiyai.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) telah terpenuhi, dimana unsur kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis) tidak perlu kami uraikan lebih lanjut, karena kesengajaan sebagai maksud telah terbukti.

C. Unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2011 Terdakwa Aser Pigai mengikuti pendaftaran dan seleksi anggota KPU Kabupaten Deiyai dan sebagai syarat administrasinya Terdakwa memakai 01 (satu) buah ijazah Sarjana Hukum Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 021117056 dan nomor ijazah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 dan 01 (satu) buah transkrip nilai Nomor :0003/J20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas hukum Uncen atas nama Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ijazah dan transkrip nilai tersebut bukanlah yang dikeluarkan oleh Universitas Cendrawasih melainkan Terdakwa pesan dari Sdr. Jhon Giyai untuk dibuat seolah-olah ijazah dan transkrip nilai tersebut dikeluarkan oleh Universitas Cendrawasih. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi korban Marthinus Solosa, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang tanda tangannya tertera dalam ijazah maupun transkrip nilai yang digunakan oleh Terdakwa, dan ternyata tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi korban Marthinus Solosa, SH, M.Hum.

Bahwa ijazah dan transkrip nilai yang digunakan Terdakwa untuk mendaftar sebagai anggota KPU Kabupaten Diyai telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan dokumen pembandingan yaitu tanda tanagan saksi korban Marthinus Solosa, SH, M.Hum dan Cap Stempel Universitas Cendrawasih sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 869/DTF/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SStMk. MAP, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- A Tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA, SH.,M.Hum bukti (QT) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan MARTHINUS SOLOSSA, SH.,M.Hum pada dokumen pembanding (KT).
- B Cap stempel Universitas Cenderawasih Fakultas Hukum bukti (QCS) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KCS).

D. Unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” :

Berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi korban Marthinus Solosa, SH, M.Hum dan para saksi lainnya bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan ijazah serta transkrip nilai yang seolah-olah dikeluarkan oleh Universitas Cenderawasih sangat merugikan saksi korban begitu juga halnya dengan peserta yang mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Deiyai yang seharusnya bisa lulus menjadi tidak lulus.

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam hal pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, pada dasarnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dalam hal penjatuhan hukuman pidana sangat jauh berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ASER PIGAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya menjatuhkan pidana berupa pidana percobaan kepada Terdakwa ASER PIGAI sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat serta tidak memberikan efek yang jera bagi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat jelas merugikan saksi korban MARTHINUS SOLOSSA, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam hal memperhatikan alasan-alasan sosial kemasyarakatan bahwa dalam perkara ini terkait dengan adanya kepentingan 2 (dua)



kubu yang saling mempengaruhi keadaan sebagai suatu alasan situasional, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh dan berusaha menempatkan diri secara adil dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya agar keadilan dapat terwujud, Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa dikarenakan hukum tidaklah boleh dipengaruhi oleh 2 (dua) kubu yang dimaksud oleh Majelis Hakim terlebih jika putusan Majelis Hakim dipengaruhi oleh salah satu kubu sehingga putusan Majelis Hakim menjadi tidak adil bagi kubu yang lain. Hal tersebut tercermin dari beberapa penetapan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 Penetapan Nomor : 03/PEN.PID/2013/PN.NBE tanggal 16 Januari 2013 yang memerintahkan penahanan atas nama Terdakwa ASER PIGAI dalam rumah tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari.
- 2 Penetapan Nomor : 03/PEN.PID/2013/PN.NBE tanggal 25 Januari 2013 yang menanggukkan penahanan Terdakwa ASER PIGAI dari rumah tahanan Negara.
- 3 Penetapan Nomor : 03/PEN.PID/2013/PN.NBE tanggal 20 Maret 2013 yang memerintahkan penahanan atas nama Terdakwa ASER PIGAI dalam rumah tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari.
- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dimaksud selain telah menciderai rasa keadilan masyarakat perbuatan Terdakwa dinilai juga telah merusak nilai-nilai luhur dunia pendidikan yang bertugas mulia untuk mendidik para peserta didik sampai dengan mahasiswa guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang dibuktikan dengan ijazah yang sah secara hukum ternyata dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah menjadi sarjana tanpa belajar.
- 2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri tidak lah beralasan dan tidak berlandaskan hukum.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dari seluruh fakta hukum yang ditemukan dan pemidanaan in casu juga telah mempertimbangkan seluruh situasi sosial politik dari daerah setempat;

Menimbang bahwa sungguhpun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk lebih mengefektifkan efek pidana bersyarat, maka masa percobaan yang dikenakan terhadap Terdakwa perlu diberikan dan diberlakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Judex Facti sehingga selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 19/PID/2013/PT.JPR tanggal 23 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 03/PID.B/2013/ PN.Nbr tanggal 27 Maret 2013 sekedar mengenai pidana sehingga amar nya menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASER PIGAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan perintah lain dengan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ijazah Sarjana Hukum (S1) asli Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 0221117056 dan Nomor Ijazah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 yang di duga dipalsukan;
 - 1 (satu) buah transkrip nilai asli nomor : 0003/J20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas Hukum Uncen atas nama Aser Pigai yang diduga dipalsukan;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M., ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001